



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 13 April 1983, Umur : 41 Tahun, Pemegang Kartu Tanda Kependudukan (KTP) Nomor : 351XXXXXXXXX06, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. SITI NURHAYATI, S.H., M.H., 2. DEVI AGENOP, S.H., dan 3 NILA OLIVIA APRILIANDARI, S.H.** Para Advokat berkantor di Jalan Mendut No.04, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, yang berhak bertindak demikian berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 765/HK/IX/2024/PN Byw, tanggal 25 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 05 Maret 1982, Umur 42 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Sopir, beralamat di Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. PROF. DR. KASIDY AGUS SALIM, M. TH pada tanggal 09 Oktober 2013, terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 04 Februari 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3510-KW-XXXXXXX-0002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di rumah bersama selama kurang lebih 10 tahun;
3. Bahwa selama perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama, Tanggal Lahir 02 Maret 2014 (usia 10 Tahun);
4. Bahwa kemudian seiring waktu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, di sekitar awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percek-cokan terus menerus lantaran Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita idaman lain (WIL);
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan selama pisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dalam menghadapi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati dan memikirkan langkah Penggugat untuk bercerai, namun Penggugat menyatakan telah bulat untuk mengajukan gugatan cerai ini;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga secara rukun dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan, sebab kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi dan dengan keadaan rumah tangga seperti telah diuraikan diatas, maka sulit kiranya perkawinan dipertahankan, karena

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai dasar dan alasan kuat menurut hukum untuk mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No.9/1975 Pasal 19 [f] yang berbunyi : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan : "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga".* Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Banyuwangi dapat menerima gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Banyuwangi atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, perkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 09 Oktober 2013, terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 04 Februari 2014, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perceraian tersebut dicatat pada daftar yang telah tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU :

EX AEQUO ET BONO, apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang adil..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya, Sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap, meskipun ia telah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut sebagaimana relas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat untuk hadir dipersidangan masing-masing tanggal 11 September 2024, 26 September 2024, dan 03 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka diantara para pihak tidak dapat diupayakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 yang telah bermaterai dan cap dinassegel serta disesuaikan dengan aslinya diantaranya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 35102XXXXXXXXX06, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 35102XXXXXXXXX02, atas nama kepala keluarga Tergugat, tertanggal 29 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 3510-KW-XXXXXXXX-0002, atas nama Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 4 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3510-LT-XXXXXX-0034, atas nama Alfeus Arga Moses, tertanggal 28 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1. dan Saksi 2., dalam memberikan keterangan di persidangan telah disumpah terlebih dahulu, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Satu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 09 Oktober 2013;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir di Upacara perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum menikah apakah Penggugat dengan Tergugat berpacaran atau dijodohkan dan keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu mereka tinggal bersama dan hidup rukun di rumah bersama selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama, Tanggal Lahir 02 Maret 2014 (usia 10 Tahun) :
- Bahwa setahu saksi, alasan Penggugat sampai mengajukan perceraian terhadap Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok masalah Tergugat sudah memiliki wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa wanita lain selain Penggugat ke rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bahkan berkomunikasi kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Dusun Silir Krombang, RT.001 RW.002, Kel/Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Krajan, RT. 003 RW. 003, Kel/Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan dengan keadaan seperti ini Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 1 (satu) tahun lebih dan sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi Dua

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 09 Oktober 2013;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir di Upacara perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum menikah apakah Penggugat dengan Tergugat berpacaran atau dijodohkan dan keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu mereka tinggal bersama dan hidup rukun di rumah bersama selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ALFEUS ARGAS MOSES, Tanggal Lahir 02 Maret 2014 (usia 10 Tahun) ;
- Bahwa setahu saksi, alasan Penggugat sampai mengajukan perceraian terhadap Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok masalah Tergugat sudah memiliki wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa wanita lain selain Penggugat ke rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bahkan berkomunikasi kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Dusun Silir Krombang, RT.001 RW.002, Kel/Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Krajan, RT. 003 RW. 003, Kel/Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan dengan keadaan seperti ini Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 1 (satu) tahun lebih dan sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal atau peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat atas pernikahannya yang dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. PROF. DR. KASIDY AGUS SALIM, M. TH pada tanggal 09 Oktober 2013. Dan Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3510-KW-XXXXXX-0002, yang telah di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi tertanggal 04 Februari 2014, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") yang menentukan kompetensi relatif Pengadilan berdasarkan asas *Actor sequitor forum rei* diatur bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Oleh karena sudah diketahui dan benar tempat tinggal tergugat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi juga saksi-saksi menerangkan Penggugat tinggal di Kabupaten Banyuwangi sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, maka gugatan Penggugat telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat dengan alamat yang dimaksud tersebut melalui relas panggilan untuk hadir dipersidangan masing-masing tanggal 11 September 2024, 26 September 2024, dan 03 Oktober 2024, namun Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya untuk itu, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR, syarat suatu perkara dapat diperiksa dengan acara *Verstek* adalah Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta alasan atau dasar gugatan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan telah dipanggil secara patut adalah bahwa seseorang telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-Undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh Juru sita Pengadilan dengan membuat Berita Acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara *aquo* diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan *verstek*, tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja, karena disamping kepentingan Penggugat, kepentingan Tergugat harus pula diperhatikan (*audi et alteram*

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G /2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partem), sehingga gugatan pengugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan gugatan tersebut haruslah mempunyai alasan hukum yang kuat serta tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek, namun Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (*vide* Pasal 163 HIR) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang bernama yang bernama Saksi 1. Nani Aryanita dan Saksi 2. Titik Hariyani, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 09 Oktober 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu mereka tinggal bersama dan hidup rukun di rumah bersama selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama, Tanggal Lahir 02 Maret 2014 (usia 10 Tahun) ;
- Bahwa setahu saksi, alasan Penggugat sampai mengajukan perceraian terhadap Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok masalah Tergugat sudah memiliki wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa wanita lain selain Penggugat ke rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bahkan berkomunikasi kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Dusun Silir Krombang, RT.001 RW.002, Kel/Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Krajan, RT. 003 RW.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003, Kel/Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan dengan keadaan seperti ini Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 1 (satu) tahun lebih dan sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Thn. 1974 menegaskan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya point 2 memohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputus dengan jalan perceraian haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu sebagaimana digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Thn. 1975 dalam Pasal 19 yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut diatas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok masalah Tergugat sudah memiliki wanita lain, yang mana kedua saksi pernah melihat Tergugat membawa wanita lain selain Penggugat ke rumahnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun ini, Penggugat tinggal di Kabupaten Banyuwangi sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, artinya tidak memberi nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui bahkan berkomunikasi lagi dengan Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian Penggugat merasa tidak ada harapan untuk didamaikan kembali dan dipertahankan lagi, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah jauh dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, apalagi jika keduanya sudah tidak menginginkan keutuhan rumahtangganya, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat telah memenuhi syarat Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Thn. 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum yang kedua dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G /2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga Penggugat, oleh karena petitum kedua dari gugatan Penggugat dikabulkan, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar perdata umum dinyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tempat terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum ketiga ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka untuk petitum pertama dalam gugatan Penggugat patutlah dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada dipihak yang kalah namun untuk tertib administrasi, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 09 Oktober 2013, terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 04 Februari 2014, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan kepada Pegawai Pencatatan Sipil tempat perkawinan berlangsung yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 10 September 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti, dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Agung Putra Baharata, S.H

Kurnia Mustikawati, S.H

t.t.d

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Rif'an Fadli, S.Hi

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp36.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Sumpah : Rp40.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)